



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolangon yang baru terbentuk maka dipandang perlu memberdayakan segala potensi dan sumber – sumber pendapatan yang ada.
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan alat kontrasepsi mandiri dalam rangka penundaan/penurunan angka kelahiran perlu ditingkatkan.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 - 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). ✓
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✓
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ✓

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
5. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun negara asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku
6. Retribusi pengadaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana yang disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian atau penyediaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana oleh Pemerintah Daerah
7. Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana adalah alat atau obat KB yang digunakan oleh Pasangan Usia Subur yang kawin sah untuk menunda kehamilan
8. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Pengadaan Alat/Obat Keluarga Berencana

Pasal 3

Objek retribusi adalah penggantian biaya pengadaan alat/obat Keluarga Berencana

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang/pribadi yang melakukan pembayaran yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/ pemanfaatan alat/ obat Keluarga Berencana

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang/pribadi yang memanfaatkan atau menggunakan/ memakai alat/obat Keluarga Berencana

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi biaya penggantian biaya pengadaan alat/obat Keluarga Berencana termasuk jenis retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya pengadaan alat/obat Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah diukur berdasarkan jumlah alat/obat Keluarga Berencana yang diberikan/didistribusikan

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian pengadaan alat/obat Keluarga Berencana adalah untuk mengganti biaya pengadaan, biaya administrasi dan biaya pembinaan

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Alat/obat suntik KB | : | Rp. 3.000,- |
| 2. IUD | : | Rp. 2.500,- |
| 3. Implant/Sinoplant | : | Rp. 11.000,- |
| 4. Pil KB | : | Rp. 1.000,- |
| 5. Kondom | : | Rp. 500,- |

BAB VI

PENYETORAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 10

Realisasi pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) oleh Bendaharawan Khusus Penerima PAD pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango sesuai prosedur yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulannya dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Badan Pengawas Kabupaten Bone Bolango;
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bone Bolango;

BAB VII

PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pemungutan retribusi dilakukan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Instansi pemungut dan pengelola retribusi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Atas permohonan wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi

untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa seteah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Segala ketentuan yang menyangkut pelaksanaan secara teknis, ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 3

KEMENTERIAN PERTANIAN
PART 23

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 12 Agustus 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Perment/P/2007 tentang...

Paragraf 2

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai...
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ini menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai...
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2007.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2007

RIKATRI BOEBO ANGO



RIKATRI BOEBO ANGO

Undang-Undang No. 10 Tahun 2007

tanggal 12 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOEBO ANGO



RIKATRI BOEBO ANGO

LEMBATAN DAERAH KABUPATEN BOEBO ANGO TAHUN 2007 NOMOR 10